



**P U T U S A N**

Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Damhuri als Idam Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Pulau Lawas
3. Umur/Tanggal lahir : 50/26 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SP III Bukit Kemuning Dusun III Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Damhuri als Idam Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Tatin Suprihatin, SH berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Nomor 08/Pid.Sus/2020/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - ❖ 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan rincian sebagai berikut dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan rincian :
      1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram untuk BPOM
      2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram untuk Pengadilan
      3. Pembungkus seberat 0.12 gram untuk pengadilan :
    - ❖ 1 ( satu ) Unit Handphone Samsung warna hitam Nomor Cimcard buah plastik 081396169200
    - ❖ 1 ( satu ) buah kaca mata warna hitam merek rostok
    - ❖ 1 (satu) buah topi warna hitam bercorak bintang kuning
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Aerox warna hitam kuning Nomor Polisi BM 4791 YX Nomor Rangka MH3SG410KJ245140, Nomor Mesin G3JIE-0415317.

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Romi Candra (dilakukan penuntutan terpisah), mengakui pada saat Saksi Romi Candra di interogasi mendapat Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya para Saksi dari pihak Kepolisian meminta Saksi Romi Candra untuk memancing membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, lalu Saksi Romi Candra langsung menghubungi Terdakwa dan mengatakan ia mau membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Romi Candra Narkotika jenis Shabu ada, lalu Saksi Romi Candra meminta kepada terdakwa untuk di antarkan ke dekat Masjid Jalan Cevron Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya Saksi Romi Candra bersama dengan para Saksi dari pihak Kepolisian langsung menuju tempat yang di janjikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Romi Candra dan mengatakan Terdakwa sudah sampai di tempat yang di janjikan di dekat Masjid, selanjutnya para Saksi dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian membagi tugas diantaranya Saksi Benny Reja, SH melakukan pengintaian didekat Mesjid Cevron, sedangkan Saksi Erid Salman menunggu didalam mobil, dan Saksi Angga Mufajar melakukan pembuntutan dan pengintaian terhadap Terdakwa dari rumahnya menuju lokasi tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi ANGGA MUFAJAR, menghubungi Saksi Erid Salman mengatakan Terdakwa sudah bergerak menuju tempat di tentukannya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, tidak berapa lama Saksi Erid Salman melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam kuning Nopol BM 4791 YX, kemudian setelah itu Saksi Erid Salman langsung membuntutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu setelah itu Terdakwa merasa curiga dan berusaha melarikan diri dengan melewati Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten kampar, kemudian saat itu Terdakwa membuang barang yang diduga Narkotika jenis Shabu di dekat sumur minyak dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan selanjutnya para Saksi langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya setelah itu dilakukan penggeledahan badan namun tidak di temukan Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi Erid Salman melakukan interogasi terhadap Terdakwa apa yang sdr buang di dekat sumur minyak tersebut, kemudian Terdakwa diam saja dan kemudian para Saksi membawa Terdakwa ke lokasi sumur minyak tersebut dan sesampainya di lokasi sumur minyak tersebut para Saksi menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening. Kemudian setelah itu para Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab bantu Saksi Benny Reja, SH pak. Selanjutnya setelah itu Terdakwa berikut dengan barang bukti yang di temukan langsung di bawa ke Polres Kampar untuk di proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 84/IL.02.5106/06/2019 tertanggal 07 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan Aipda Azmi selaku Penyidik Pembantu serta ditanda tangani oleh Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan rincian :

Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram untuk BPOM, Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram untuk Pengadilan Pembungkus seberat 0.12 gram untuk pengadilan Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.03.941.09.19.4149 tertanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Benny Reja, SH, Saksi Erid Salman dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari sumber Informasi yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi Narkotika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi Sat Resnarkoba Polres Kampar. Lalu setelah itu dilakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan kemudian dilakukan pembuntutan dan pengintaian terhadap Terdakwa dari rumahnya menuju lokasi tempat transaksi Narkotika jenis Shabu. Pada saat itu yang melakukan pembuntutan dan pengintaian terhadap Terdakwa dari rumahnya menuju lokasi tempat transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah IPDA NOVRIS H. SIMANJUNTAK, SH, MH bersama dengan BRIGADIR ANGGA MUFAJAR, kemudian setelah itu IPDA NOVRIS H. SIMANJUNTAK, SH, MH menghubungi Saksi Benny Reja, SH melalui Handphone bahwa Terdakwa sudah bergerak menuju tempat di tentukannya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, tidak berapa lama Saksi Benny Reja, SH melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam kuning Nopol BM 4791 YX, kemudian setelah itu Saksi Benny Reja, SH langsung membuntutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu setelah itu Terdakwa merasa curiga dan berusaha melarikan diri dengan melewati Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian saat itu Terdakwa membuang barang yang diduga Narkotika jenis Shabu di dekat sumur minyak dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan selanjutnya Saksi Benny Reja, SH dan rekan lainnya langsung melakukan pengejaran dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya setelah itu dilakukan pengeledahan badan namun tidak di temukan Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi Benny Reja, SH melakukan interogasi terhadap Terdakwa apa yang sdr buang di dekat sumur minyak tersebut kemudian Terdakwa diam saja dan kemudian kami bersama-sama membawa Terdakwa ke lokasi sumur minyak tersebut dan sesampainya di laksi sumur minyak tersebut kami menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening. Kemudian setelah itu kami menanyakan kepada Terdakwa dari mana memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab bantu Saksi Benny Reja, SH pak. Selanjutnya setelah itu Terdakwa berikut dengan barang bukti yang di temukan langsung di bawa ke Polres Kampar untuk di proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 84/IL.02.5106/06/2019 tertanggal 07 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan Aipda Azmi selaku Penyidik Pembantu serta ditanda tangani oleh Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan rincian :

Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram untuk BPOM Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram untuk Pengadilan Pembungkus seberat 0,12 gram untuk pengadilan Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.03.941.09.19.4149 tertanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili,, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Benny Reja, SH, Saksi Erid Salman dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari sumber Informasi yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa merupakan target operasi Sat Resnarkoba Polres Kampar. Lalu setelah itu dilakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan kemudian dilakukan pembuntutan dan pengintaian terhadap Terdakwa dari rumahnya menuju lokasi tempat transaksi Narkotika jenis Shabu. Pada saat itu yang melakukan pembuntutan dan pengintaian terhadap Terdakwa dari rumahnya menuju lokasi tempat transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah IPDA NOVRIS H. SIMANJUNTAK, SH, MH bersama dengan BRIGADIR ANGGA MUFAJAR, kemudian setelah itu IPDA NOVRIS H. SIMANJUNTAK, SH, MH menghubungi Saksi Benny Reja, SH melalui Handphone bahwa Terdakwa sudah bergerak menuju tempat di tentukannya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, tidak berapa lama Saksi Benny Reja, SH melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam kuning Nopol BM 4791 YX, kemudian setelah itu Saksi Benny Reja, SH langsung membuntutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu setelah itu Terdakwa merasa curiga dan berusaha melarikan diri dengan melewati Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten kampar, kemudian saat itu Terdakwa membuang barang yang diduga Narkotika jenis Shabu di dekat sumur minyak dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan selanjutnya Saksi Benny Reja, SH dan rekan lainnya langsung melakukan pengejaran dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya setelah itu dilakukan pengeledahan badan namun tidak di temukan Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi Benny Reja, SH melakukan interogasi terhadap Terdakwa apa yang sdr buang di dekat sumur minyak tersebut, kemudian Terdakwa diam saja dan kemudian kami bersama-sama membawa Terdakwa ke lokasi sumur minyak tersebut dan sesampainya di laksi sumur minyak tersebut kami menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening. Kemudian setelah itu kami menanyakan kepada Terdakwa dari mana memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab bantu Saksi Benny Reja, SH pak. Selanjutnya setelah itu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut dengan barang bukti yang di temukan langsung di bawa ke Polres Kampar untuk di proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 10.00 wib bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan bong yang terbuar dari batol aqua, kaca pyrek, mancis.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 84/IL.02.5106/06/2019 tertanggal 07 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan Aipda Azmi selaku Penyidik Pembantu serta ditanda tangani oleh Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan rincian :Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram untuk BPOM Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram untuk Pengadilan Pembungkus seberat 0.12 gram untuk pengadilan. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.03.941.09.19.4149 tertanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Test Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara tertanggal 10 September 2019 dengan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH dinyatakan POSITIF mengandung NARKOTIKA Jenis METHAMPETAMINA.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin/persetujuan dari Dokter yang berhak mengeluarkan izin untuk itu bagi terdakwa atau pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERID SALMAN, SH, MH Bin SULAIMAN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan Terdakwa tersebut adalah  $\pm$  100 (sertaus)\_meter.
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH karena Saksi melihat langsung Terdakwa membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dekat sumur minyak Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar jarak Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu di dekat sumur minyak Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut adalah  $\pm$  15 (lima belas) meter, dan saat itu Saksi sedang mengintai Terdakwa dari pohon kelapa sawit tepatnya didepan Masjid Al Muhajirin
- Bahwa benar pada saat Saksi melihat tersebut pandangan Saksi saat itu lepas tidak ada penghalang di lokasi tersebut dan tidak ada orang lain yang berada di lokasi tersebut hanya Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan Terdakwa tersebut adalah  $\pm 100$  (sertaus) meter.
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH karena Saksi melihat langsung Terdakwa membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dekat sumur minyak Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar jarak Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu di dekat sumur minyak Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut adalah  $\pm 15$  (lima belas) meter, dan saat itu Saksi sedang mengintai Terdakwa dari pohon kelapa sawit tepatnya didepan Masjid Al Muhajirin

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi melihat tersebut pandangan Saksi saat itu lepas tidak ada penghalang di lokasi tersebut dan tidak ada orang lain yang berada di lokasi tersebut hanya Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut mulai dari rumah Terdakwa, yang mana setelah dari rumah saat itu Terdakwa menuju Trans SP II, selanjutnya menuju ke arah jalan Petapahan Tapung, sedangkan yang ditemukan pada saat ditangkap saat itu pada diri Terdakwa tidak ada.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Tujuan Terdakwa kearah jalan petapahan Tapung tersebut adalah ke Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, karena saat itu ada teman Terdakwa yang namanya Terdakwa lupa mengajak Terdakwa jumpa di Areal Masjid tepatnya di sumur minyak Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada saat teman Terdakwa menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa berjumpa di dekat sumur minyak Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut, teman Terdakwa tidak ada mengatakan apa tujuan untuk jumpa di tempat tersebut dan hanya mengatakan kepada Terdakwa ada Can (peluang uang masuk)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak ada menyimpan atau meletakkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu di dekat sumur minyak Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Benar bahwasanya jalan menuju sumur minyak tempat Terdakwa berputar melewati sumur minyak tersebut adalah bukan jalan atau akses yang bisa digunakan oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn



orang umum, yang Terdakwa tahu disekitar sumur minyak tersebut yang ada hanya pemakaman/kuburan dan tidak ada rumah atau pondok milik orang lain.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat Saksi dari kepolisian menemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah disekitar tempat sumur minyak, yang mana saat itu Terdakwa dibawa untuk melihat dimana ditemukannya barang bukti diduga narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 10.00 wib di dalam kamar mandi rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol Aqua, kaca pirek, mancis yang telah di rakit, jarum kompor, lalu setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di botol bong, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, dan selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa gunakan tersebut yaitu di beri oleh sdr UCOK pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 24.00 wib di Bukit Mas Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa di beri Narkotika jenis Shabu oleh sdr UCOK tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil yang bungkus dengan plastic bening;
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening
- ❖ 1 ( satu ) Unit Handphone Samsung warna hitam Nomor Cimcard buah plastik 081396169200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Aerox warna hitam kuning Nomor Polisi BM 4791 YX Nomor Rangka MH3SG410KJ245140, Nomor Mesin G3JIE-0415317.
- ❖ 1 (satu) buah kaca mata warna hitam merek rostok
- ❖ 1 (satu) buah topi warna hitam bercorak bintang kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut mulai dari rumah Terdakwa, yang mana setelah dari rumah saat itu Terdakwa menuju Trans SP II, selanjutnya menuju ke arah jalan Petapahan Tapung, sedangkan yang ditemukan pada saat ditangkap saat itu pada diri Terdakwa tidak ada.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa ke arah jalan petapahan Tapung tersebut adalah ke Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, karena saat itu ada teman Terdakwa yang namanya Terdakwa lupa mengajak Terdakwa jumpa di Areal Masjid tepatnya di sumur minyak Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada saat teman Terdakwa menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa berjumpa di dekat sumur minyak Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut, teman Terdakwa tidak ada mengatakan apa tujuan untuk jumpa ditempat tersebut dan hanya mengatakan kepada Terdakwa ada Can (peluang uang masuk)
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menyimpan atau meletakkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu di dekat sumur minyak Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut.
- Bahwa benar bahwasanya jalan menuju sumur minyak tempat Terdakwa berputar melewati sumur minyak tersebut adalah bukan jalan atau akses yang bisa digunakan oleh orang umum, yang Terdakwa tahu disekitar sumur minyak tersebut yang ada hanya pemakaman/kuburan dan tidak ada rumah atau pondok milik orang lain.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan saat Saksi dari kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah disekitar tempat sumur minyak, yang mana saat itu Terdakwa dibawa untuk melihat dimana ditemukannya barang bukti diduga narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis Shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 10.00 wib di dalam kamar mandi rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol Aqua, kaca pirek, mancis yang telah di rakit, jarum kompor, lalu setelah itu Terdakwa memasukkan Narkoba jenis Shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di botol bong, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, dan selanjutnya Terdakwa menghisap Narkoba jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa gunakan tersebut yaitu di beri oleh sdr UCOK pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 24.00 wib di Bukit Mas Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar Terdakwa di beri Narkoba jenis Shabu oleh sdr UCOK tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil yang bungkus dengan plastic bening;
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya DAMHURI ALS IDAM BIN ABDULLAH sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -Saksi, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Cevron RT 024 RW 006 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dari penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang berjarak lebih kurang 100 meter dari tempat Terdakwa ditangkap, adapun barang bukti yang temukan tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, dan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol Aqua, kaca pirek, mancis yang telah di rakit, jarum kompor, lalu setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pipet yang ada di botol bong, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, dan selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di botol bong .

Menimbang, bahwa sesuai dengan daftar lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termasuk Narkotika golongan I antara lain : Tanaman *Papaver somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun koka, Kokain mentah, Kokaina, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, Delta 9 tetrahydrocannabinol, Asetorfina, Acetil-alfa metilfentanil, Alfa-metilfentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metilfentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, Brolamfetamina nama lain DOB, DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, Etisiklidina nama lain PCE, Eriptamina, Katinona, (+)-Lisergida, nama lain LSD, LSD-25, MDMA, Meskalina, Metkatinona, 4-metilaminoreks, MMDA, N-etil MDA, N-hidroksi MDA, Paraheksil, PMA, Psilosina, Psilotsin, Psilosibina, Rolsiklidina, nama lain PHP, PCPY, STP, DOM, Tenamfetamina, nama lain MDA, Tenosiklidina, nama lain TCP, TMA, Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, nama lain PCP, Levamfetamina, nama lain levamfetamina, Levometamfetamina, Meklokualon, Metamfetamina, Metakualon, Zipepprol, Opium Obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 84/IL.02.5106/06/2019 tertanggal 07 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan Aipda Azmi selaku Penyidik Pembantu serta ditanda tangani oleh Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan rincian :Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram untuk BPOM Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram untuk Pengadilan Pembungkus seberat 0.12 gram untuk pengadilan. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.03.941.09.19.4149 tertanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH dengan kesimpulan : contoh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Test Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara tertanggal 10 September 2019 dengan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa DAMHURI Als IDAM Bin ABDULLAH dinyatakan POSITIF mengandung NARKOTIKA Jenis METHAMPETAMINA.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin/persetujuan dari Dokter yang berhak mengeluarkan izin untuk itu bagi terdakwa atau pejabat lain yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 ( satu ) Unit Handphone Samsung warna hitam Nomor Cimcard buah plastik 081396169200, 1 ( satu ) buah kaca mata warna hitam merek rostok, 1 (satu) buah topi warna hitam bercorak bintang kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Aerox warna hitam kuning Nomor Polisi BM 4791 YX Nomor Rangka MH3SG410KJ245140, Nomor Mesin G3JIE-0415317 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMHURI ALS IDAM BIN ABDULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening
  - ❖ 1 ( satu ) Unit Handphone Samsung warna hitam Nomor Cimcard buah plastik 081396169200
  - ❖ 1 ( satu ) buah kaca mata warna hitam merek rostok
  - ❖ 1 (satu) buah topi warna hitam bercorak bintang kuning

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Aerox warna hitam kuning Nomor Polisi BM 4791 YX Nomor Rangka MH3SG410KJ245140, Nomor Mesin G3JIE-0415317.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, Meni Warlia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., Ira Rosalin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrizar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Selfia Ayunika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizar

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)